

Implikasi Hukum Perjanjian terhadap Pendaftaran dan Pengalihan Hak atas Merek Dagang

Rahmiati Ranti Pawari

Fakultas Hukum Universitas Pertiba Pangkalpinang

Jl. Adhiyaksa No.9, Kacang Pedang, Kec. Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung 33684

ranti.pawari@gmail.com

ABSTRACT

Trademarks hold high economic value as part of intellectual property rights, making them legal objects subject to contracts. This research examines the position of trademarks as objects of contracts and the legal implications of such contracts on the process of trademark registration and assignment of rights based on positive law in Indonesia. Using a normative juridical approach with analysis of laws and legal literature, the study results show that contracts serve as the legal basis for trademark assignment, but their effectiveness depends on official recordation at the Directorate General of Intellectual Property (DGIP). Legal implications arise if the contract is not followed by registration, which can lead to ownership disputes and loss of legal protection. Therefore, synchronizing contract law and the trademark administration system is crucial to ensure legal certainty. Trademarks function as identifiers for products and services, representing reputation and quality. As objects of contracts, trademarks are subject to civil law principles, including those concerning agreements, particularly regarding use, assignment, or licensing

Keywords: Contract, Trademark, Assignment of Rights, Trademark Registration, Positive Law

ABSTRAK

Merek dagang memiliki nilai ekonomi tinggi sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, menjadikannya objek hukum dalam bentuk perjanjian. Penelitian ini mengkaji kedudukan merek dagang sebagai objek perjanjian dan implikasi hukum perjanjian terhadap proses pendaftaran dan pengalihan hak merek berdasarkan hukum positif di Indonesia. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian menjadi dasar hukum bagi pengalihan hak merek, namun efektivitasnya bergantung pada pencatatan resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Implikasi hukum timbul apabila perjanjian tidak diikuti pendaftaran, yang dapat menyebabkan sengketa kepemilikan dan hilangnya perlindungan hukum. Oleh karena itu, sinkronisasi antara hukum perjanjian dan sistem administrasi merek menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum. Merek dagang berfungsi sebagai tanda pengenal produk dan jasa, merepresentasikan reputasi dan kualitas. Sebagai objek perjanjian, merek dagang tunduk pada prinsip-prinsip hukum perdata, termasuk dalam hal perjanjian, khususnya terkait penggunaan, pengalihan, atau pemberian lisensi.

Kata Kunci: Perjanjian, Merek Dagang, Pengalihan hak, Pendaftaran Merek, Hukum Positif.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan ekonomi digital, hak kekayaan intelektual, khususnya merek dagang, memegang peranan penting dalam dunia usaha. Merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas produk tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi sebagai aset tidak berwujud. Oleh karena itu, merek seringkali menjadi objek perjanjian bisnis seperti lisensi atau pengalihan hak. Perkembangan dunia usaha yang pesat mendorong kebutuhan akan perlindungan hukum atas merek. Sebagai objek hukum, hak atas merek dagang tunduk pada prinsip-prinsip hukum perdata, termasuk dalam hal perjanjian.¹ Dalam praktiknya, sering kali terjadi perjanjian antara para pihak yang mengatur penggunaan, pengalihan, atau pemberian lisensi atas suatu merek. Perjanjian dapat berupa jual beli, lisensi, waralaba (franchise), atau bentuk kontraktual lainnya yang menyangkut merek dagang sebagai objek utamanya.

Di Indonesia, sistem perlindungan merek menganut prinsip konstitutif, di mana hak atas merek baru timbul setelah pendaftaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), pendaftaran merek dilakukan di DJKI.² Dalam konteks pengalihan hak, meskipun telah terjadi perjanjian di antara para pihak, hak atas merek baru beralih secara hukum apabila telah didaftarkan dan diumumkan di Berita Resmi Merek oleh DJKI. Kondisi ini menimbulkan

pertanyaan mendasar mengenai kekuatan hukum dari perjanjian pengalihan hak atas merek, khususnya dalam hubungannya dengan pihak ketiga. Persoalan ini juga menyentuh aspek kepastian hukum, perlindungan hukum, serta pengakuan atas kepemilikan merek.

Pendaftaran merek merupakan langkah hukum penting untuk memperoleh perlindungan hukum atas suatu merek. Tanpa pendaftaran, pemilik merek tidak dapat menuntut hak eksklusif atas penggunaan merek tersebut.³ Selain itu, pengalihan hak atas merek yang telah terdaftar harus dilakukan melalui perjanjian yang sah dan dicatatkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) agar memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga. Dalam sistem hukum HKI di Indonesia, pendaftaran memberikan kepastian hukum atas kepemilikan dan perlindungan merek. Hal ini sejalan dengan prinsip first to file yang dianut dalam sistem perlindungan merek di Indonesia, di mana perlindungan diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya. Oleh karena itu, penting bagi pemilik merek untuk tidak hanya menciptakan identitas usaha yang kuat, tetapi juga memahami aspek hukum pendaftarannya.

Dalam konteks hukum perjanjian, merek sebagai objek perjanjian menimbulkan berbagai implikasi hukum. Merek yang bersifat tidak berwujud harus memenuhi kriteria sebagai objek hukum yang dapat diperjanjikan sesuai dengan Pasal 1320 KUHPperdata. Dengan demikian, penting untuk mengkaji bagaimana hukum perjanjian berperan dalam proses pendaftaran dan pengalihan hak atas merek dagang. Secara

¹ Khairil Fahmi, 'Aspek Komersialisasi Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Perikatan', *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 2.3 (2021), p. 428.

² Tomy Pasca Rifai, 'Kesiapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean', *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10.4 (2016), pp. 733–76.

³ Humaedi Abdurahman, 'Asas First To File Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Bensu', *Jurnal Aktualita*, 3.1 (2020).

hukum positif di Indonesia, beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan dalam mengatur tentang pendaftaran dan pengalihan hak atas merek melalui perjanjian antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (terutama Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (berkaitan dengan biaya pencatatan pengalihan hak);
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Merek Secara Elektronik.

Berdasarkan temuan yang diperoleh, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai keterkaitan antara hukum perjanjian dan hukum merek, khususnya dalam aspek pendaftaran dan pengalihan hak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perikatan dan hukum kekayaan intelektual. Dengan pendekatan normatif, penelitian ini akan menguraikan secara sistematis kerangka hukum yang berlaku dan relevansi hukum perjanjian dalam memastikan perlindungan hukum atas pengalihan hak merek yang sah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu lebih ke peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, serta norma-norma hukum yang mengatur pendaftaran dan pengalihan hak atas merek dagang dalam perspektif hukum perjanjian.

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta KUHPdata. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal hukum, dan pendapat para ahli hukum.⁴ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan interpretatif terhadap norma-norma hukum yang berlaku.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Kedudukan Merek Dagang sebagai Objek Perjanjian menurut Hukum Positif Indonesia

Merek dagang adalah bagian dari hak kekayaan intelektual yang diakui sebagai objek hukum. Sedangkan dalam sistem hukum Indonesia, merek dagang diakui sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual (HKI), khususnya yang termasuk dalam kategori hak kekayaan industri. Menurut Pasal 1 angka 1 UU

⁴ Vithalia Restu Damayanti, 'Pelanggaran Merek Pertamina Oleh Pelaku Usaha Pertamina Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis'.

MIG, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa. Merek dagang memiliki nilai ekonomis dan komersial, menjadikannya objek hak dan dapat dijadikan objek perjanjian. Sebagai objek perjanjian, merek dagang memiliki karakteristik: jenisnya ditentukan (memiliki ciri khas terdaftar), dapat diperdagangkan (dialihkan atau dilisensikan), dan tidak bertentangan dengan hukum (ketentuan umum UU MIG). Merek merupakan benda tidak berwujud (intangible property). Merek, dalam konteks ini, tidak hanya sekadar identitas produk atau jasa, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan komersial.⁵ Hal ini menyebabkan merek memiliki dimensi hukum sebagai objek hak dan oleh karena itu dapat dijadikan objek dalam suatu hubungan hukum, termasuk perjanjian.

1. *Pengaturan Hukum Positif Mengenai Merek dalam Perjanjian*

Hukum positif Indonesia mengatur merek dagang sebagai objek perjanjian. Pasal 40 ayat (1) UU MIG menyatakan bahwa hak atas merek terdaftar memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan sendiri merek atau memberikan izin kepada pihak lain.⁶ Ini menegaskan bahwa pemilik merek dapat mengalihkan hak tersebut melalui perjanjian.

⁵ Nurul Fitriani, Suryadi Suryadi, and Pery Rehendra Sucipta, 'Merek Sebagai Objek Jaminan Kredit Pada Perbankan Indonesia' (Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2022).

⁶ Gossain Jotyka and I Gusti Ketut Riski Suputra, 'Prosedur Pendaftaran Dan Pengalihan Merek Serta Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001', *Ganesha Law Review*, 3.2 (2021), pp. 125–39.

Pengalihan hak atas merek dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 42 ayat (1) UU MIG menegaskan bahwa pengalihan hak atas merek harus dilakukan secara tertulis dan disertai dengan dokumen yang membuktikan pengalihan tersebut.

Hukum positif Indonesia secara tegas mengakui legalitas dan keabsahan perjanjian yang menjadikan merek sebagai objeknya, baik dalam bentuk perjanjian lisensi, perjanjian jual beli merek, maupun pengalihan hak lainnya. Hal ini menyebabkan merek memiliki dimensi hukum sebagai objek hak dan oleh karena itu dapat dijadikan objek dalam suatu hubungan hukum, termasuk perjanjian.

2. *Syarat Sahnya Perjanjian yang Menjadikan Merek sebagai Objek*

Merujuk pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu (objek perjanjian), dan sebab yang halal.⁷ Dalam konteks merek, objek perjanjian (merek) telah terdaftar secara sah di DJKI, tidak dalam sengketa atau proses pembatalan, dan tidak berstatus sebagai jaminan kecuali disetujui kreditur. Namun kita harus tetap memerhatikan karakteristik merek yang dapat di jadikan objek dalam sebuah perjanjian. Meskipun demikian, pemahaman mendalam mengenai karakteristik merek dagang yang menjadikannya layak sebagai objek dalam suatu perjanjian merupakan aspek

⁷ M S Alfarisi and others, 'Penerapan Kontrak Perjanjian Kerja Di Indonesia Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)', *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15.1 (2023), pp. 91–96.

krusial. Beberapa hal yang perlu diperhatikan diatur dalam Pasal 1320 dan 1332 KUHPerdara:

1. Dapat ditentukan jenisnya: Merek yang didaftarkan memiliki ciri khas tertentu, identitas hukum yang jelas melalui sertifikat merek.
2. Dapat diperdagangkan: Merek sebagai hak atas kekayaan intelektual dapat dialihkan, dijaminakan, atau dilisensikan.
3. Tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan: Merek yang sah adalah merek yang tidak melanggar ketentuan dalam UU MIG.

Sebagai objek dalam perjanjian, merek memiliki nilai imateriil yang dapat dipertukarkan, sehingga termasuk dalam kategori benda tidak berwujud (*intangible property*) yang tetap tunduk pada ketentuan hukum kebendaan dan perjanjian.

3. Akibat Hukum dari Perjanjian yang Menjadikan Merek sebagai Objek

Sejak tanggal pencatatan, pemilik barulah yang secara hukum diakui sebagai pemegang hak eksklusif atas merek tersebut. Pemilik berhak untuk menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan, melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau serupa tanpa izin, memberikan lisensi kepada pihak lain, serta melakukan tindakan hukum lainnya untuk melindungi haknya. Di langsir dalam Dgip Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 menerangkan bahwa sebagai konsekuensi dari peralihan ini, pemilik lama kehilangan seluruh hak eksklusifnya atas merek yang telah dialihkan. Untuk memberikan publisitas kepada masyarakat mengenai perubahan kepemilikan ini, pengalihan hak yang telah dicatat akan diumumkan dalam Berita

Resmi Merek yang diterbitkan oleh DJKI [Pasal 41(5) UU MIG.

Perjanjian yang menjadikan merek sebagai objek hukum dapat melahirkan akibat hukum, di antaranya, berpindahnya hak kepemilikan merek jika terjadi pengalihan hak secara sah, hak eksklusif untuk menggunakan merek pada pihak penerima lisensi, dan kewajiban pendaftaran perjanjian kepada DJKI agar pengalihan atau lisensi mempunyai kekuatan hukum terhadap pihak ketiga. Serta Timbulnya tanggung jawab hukum, baik perdata maupun administratif, atas penggunaan merek oleh penerima hak.

B. Implikasi Hukum Perjanjian terhadap Proses Pendaftaran dan Pengalihan Hak atas Merek Dagang

Perjanjian merupakan dasar hukum awal dari pengalihan hak atas merek dagang, baik secara penuh (*assignment*) maupun terbatas (*lisensi*). Namun, pengakuan hukum secara penuh dari proses pengalihan hak atas merek diperoleh setelah proses pendaftaran dan pengalihan hak atas merek dagang di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Artinya, perjanjian adalah syarat material, sedangkan pendaftaran adalah syarat formal untuk menghasilkan akibat hukum yang lengkap. Keberadaan perjanjian menjadi prasyarat hukum untuk memulai proses pendaftaran pengalihan hak. DJKI tidak akan mencatat pengalihan hak tanpa adanya dokumen perjanjian tertulis sebagai bukti legal. Pasal 42 ayat (1) UU MIG mewajibkan adanya dokumen pengalihan hak dalam bentuk tertulis.⁸ Validitas

⁸ Mohammad Rezki Septiawan, 'Perlindungan Hak Merek Antara Gudang Garam Dengan Gudang Baru Atas Adanya Dugaan Unsur Persamaan Pada Pokoknya (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 119PK/Pdt. Sus-Hki/2017)' (Universitas Islam Indonesia, 2024).

proses pendaftaran merek sangat bergantung pada validitas formil dan materiil dari perjanjian yang menjadi dasarnya.

1. Implikasi terhadap Validitas Proses Pendaftaran

Validitas Proses Pendaftaran Bergantung pada Perjanjian: Proses pendaftaran merek atau pencatatan pengalihan haknya dapat menjadi tidak sah atau cacat hukum apabila perjanjian yang menjadi fondasinya tidak memenuhi syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau tidak dibuat sesuai ketentuan hukum.⁹ Dengan kata lain, legalitas pendaftaran merek sepenuhnya bergantung pada validitas formil dan materiil dari perjanjian yang mendasarinya. Ini menekankan betapa pentingnya pembuatan perjanjian yang cermat dan sesuai hukum sejak awal.

Validitas ini sangat bergantung pada kesesuaian perjanjian dengan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang merek. Perjanjian yang dibuat tanpa memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang jelas, atau sebab yang halal, dapat dianggap tidak sah atau cacat hukum dan berpotensi menyebabkan batalnya atau dapat dibatalkannya proses pendaftaran atau pengalihan hak tersebut.

2. Implikasi terhadap Tanggung Jawab dan Hak Para Pihak

Adanya perjanjian menciptakan sebuah kerangka tanggung jawab hukum yang jelas antara pihak yang terlibat, baik sebelum maupun

setelah proses pendaftaran atau pengalihan hak selesai. Pihak yang mengalihkan hak (assignor) memiliki kewajiban, misalnya, untuk menjamin bahwa merek tersebut sah dan tidak memiliki cacat hukum, sedangkan, Kewajiban paling fundamental bagi Pengalih adalah mengalihkan secara penuh dan efektif hak kepemilikan eksklusif atas merek terdaftar yang diperjanjikan kepada Penerima Hak. Ini berarti, setelah pengalihan sah dan efektif (terutama setelah dicatatkan), Pengalih tidak lagi memiliki hak apapun untuk menggunakan, melisensikan, atau mengendalikan merek tersebut. Sedangkan Hak utama Pengalih, terutama dalam transaksi komersial, adalah menerima pembayaran harga atau kontraprestasi lainnya yang telah disepakati dalam perjanjian pengalihan hak dari Penerima Hak.

Sementara itu, pihak penerima hak (assignee) akan memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dan berkewajiban melaksanakan tanggung jawab administratif terkait pendaftaran dan penegakan hukumnya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa sebagai pemilik baru, Penerima Hak berhak penuh untuk menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa, melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau serupa tanpa izin, serta memberikan lisensi penggunaan merek kepada pihak ketiga lainnya, Penerima Hak berhak penuh untuk menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa, melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau serupa tanpa izin, serta memberikan lisensi penggunaan merek kepada pihak ketiga lainnya.¹⁰ assignee

⁹ Abdul Fatah Bima R Waworuntu, 'Pengalihan Hak Merek Berdasarkan Perjanjian (Tinjauan Menurut Hukum Merek Indonesia)', *Lex Privatum*, 10.1 (2022).

¹⁰ Waworuntu.

dapat menikmati seluruh manfaat ekonomi yang melekat pada merek tersebut. Bersama dengan Pengalih, Penerima Hak wajib turut serta dalam proses permohonan pencatatan pengalihan hak ke DJKI. Dgip Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa penerima Hak (atau Pengalih, tergantung kesepakatan) wajib menanggung biaya yang dikenakan untuk pencatatan pengalihan hak tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (7) UU MIG.

3. *Implikasi Hukum terhadap Pihak Ketiga*

Salah satu aspek krusial adalah bagaimana perjanjian memengaruhi status hukum merek terhadap pihak ketiga. Menurut UU MIG, pengalihan atau lisensi tidak berlaku terhadap pihak ketiga sebelum dilakukan pencatatan.¹¹ Implikasinya adalah: Meskipun perjanjian sah secara perdata, pihak ketiga dapat bertransaksi dengan pemilik lama jika belum ada pencatatan perubahan. Penerima hak tidak dapat menggugat pihak lain atas pelanggaran merek jika belum tercatat sebagai pemilik baru. Sebuah perjanjian pengalihan atau lisensi, meskipun sah di mata para pihak yang membuatnya, belum tentu memiliki kekuatan hukum penuh terhadap pihak ketiga apabila tidak dicatatkan secara resmi di DJKI. Pencatatan menjadi vital untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang efektif bagi pemilik hak yang baru dari potensi gugatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain yang tidak mengetahui adanya perubahan kepemilikan tersebut. Tanpa pencatatan, pemilik baru tidak memiliki legal standing yang kuat untuk melarang pihak ketiga menggunakan merek tersebut. Keterlambatan

atau kegagalan pencatatan dapat menimbulkan potensi sengketa kepemilikan yang kompleks dan hilangnya perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan. Timbul potensi sengketa multipihak akibat ketidaksesuaian antara data formal di DJKI dan perjanjian riil. Pentingnya pendaftaran pengalihan setelah perjanjian ditandatangani adalah sebagai bagian dari perlindungan hukum dan pengakuan hak secara publik.

4. *Peran Notaris dan Konsultan HKI dalam Implementasi*

Dalam praktiknya, perjanjian dan pendaftaran sering kali melibatkan pihak ketiga profesional seperti Notaris dan Konsultan HKI. Kemenhan dalam Undang-undang republik indonesia no 2 tahun 2014 Notaris bertugas mengesahkan perjanjian sebagai akta otentik.¹² Konsultan HKI membantu proses administratif di DJKI dan memastikan seluruh dokumen sesuai ketentuan hukum. Dengan adanya kekuatan pembuktian yang sempurna, akta Notaris memberikan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) mengenai identitas para pihak, objek perjanjian (hak merek yang dialihkan), isi kesepakatan, dan tanggal terjadinya perjanjian pengalihan.

Keterlibatan profesional ini membantu menjamin bahwa implikasi hukum dari perjanjian dapat diteruskan secara sah dan tepat dalam proses pendaftaran, sehingga memperkecil kemungkinan penolakan dan menjamin implikasi hukum perjanjian terlaksana secara sah. Penting untuk dipahami bahwa terdapat keterkaitan erat antara peran Notaris dalam pembuatan akta pengalihan hak merek dan kewajiban administratif pencatatan di DJKI. Pasal 41 ayat

¹¹ Ir Bernadete Nurmawati and M H SH, *Hukum Merek* (Mega Press Nusantara, 2024).

¹² Nada Syifa Rangkuti, 'Penyelesaian Pekerjaan Notaris Yang Tertunda Karena Notaris Meninggal Dunia Di Kota Medan', *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 1.2 (2023), pp. 67–76.

(3) UU MIG mewajibkan agar setiap pengalihan hak atas merek terdaftar dimohonkan pencatatannya kepada Menteri (DJKI), dan Pasal 41 ayat (4) mensyaratkan adanya dokumen pendukung. Dalam Rahayu and Rizkianto (2022) memberikan pandangan terkait praktik, akta Notaris yang memuat perjanjian pengalihan (seperti Akta Jual Beli Merek atau Akta Hibah Merek) seringkali menjadi dokumen pendukung utama yang dilampirkan dalam permohonan pencatatan tersebut.¹³ Meskipun akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna secara keperdataan di antara para pihak yang membuatnya, akibat hukum pengalihan tersebut terhadap pihak ketiga baru akan timbul setelah pengalihan tersebut dicatatkan secara resmi di DJKI dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 41 ayat (6) UU MIG.

5. Keterkaitan antara Perjanjian dan Fungsi Publik Sistem Merek

Sistem pendaftaran merek tidak hanya mengatur hubungan antar-individu pemilik merek, tetapi juga memiliki fungsi publik untuk memberikan informasi dan perlindungan kepada konsumen. Perubahan kepemilikan merek akibat perjanjian harus dicatat dan diumumkan melalui sistem publik agar konsumen mengetahui siapa produsen atau penyedia jasa yang bertanggung jawab atas produk atau layanan yang mereka gunakan. Secara konseptual, sistem merek bertujuan memberikan informasi dan perlindungan kepada publik (konsumen). Perubahan pemilik merek akibat perjanjian harus dicatat dan diumumkan melalui sistem publik agar konsumen mengetahui siapa produsen atau

penyedia jasa, terhindar dari praktik unfair competition, dan transparansi pengalihan hak. Dengan demikian, implikasi hukum dari perjanjian terhadap proses pendaftaran tidak hanya bersifat individual antarpihak, tetapi juga berpengaruh terhadap tertib hukum dan kepastian dalam sistem niaga nasional. Sinkronisasi yang baik antara hukum perjanjian (hukum perdata) dan sistem administrasi negara (hukum publik) melalui pencatatan adalah kunci agar pengalihan hak atas merek berlaku efektif, adil, dan memberikan perlindungan hukum menyeluruh, mencapai tujuan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Kelambatan pencatatan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi pihak penerima hak.

C. Implikasi Hukum dari Pendaftaran dan Pengalihan Hak atas Merek setelah Terjadinya Perjanjian

1. Pentingnya Pendaftaran sebagai Konsekuensi Yuridis

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) secara eksplisit menyatakan bahwa pengalihan hak atas Merek terdaftar harus dicatat di Direktorat Jenderal. Pendaftaran ini bukan sekadar formalitas administratif semata. Sumber menekankan bahwa pendaftaran/pencatatan ini memiliki konsekuensi yuridis dan fungsi yang sangat penting: ia memiliki fungsi konstitutif terhadap pihak ketiga. Ini berarti, meskipun perjanjian pengalihan sah di antara para pihak yang membuatnya, hak atas merek yang dialihkan tersebut belum memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak lain di luar para pihak dalam perjanjian sebelum dicatat. Menurut Pasal 42 ayat (2) UU MIG, pendaftaran pengalihan hak merek yang dicantumkan dalam Daftar Umum

¹³ Kholidah Kholidah and others, 'Notaris Dan PPAT Di Indonesia: Aplikasi Teori Dan Praktik Dalam Pembuatan Akta' (Semesta Aksara, 2024).

Merek di DJKI bukan semata-mata administratif.¹⁴ Pendaftaran memiliki fungsi konstitutif terhadap pihak ketiga. Setelah dicatatkan, pengalihan hak memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak lain di luar para pihak dalam perjanjian. Pentingnya pendaftaran menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan kepastian hukum atas hak merek hanya dapat diperoleh setelah adanya pencatatan resmi. Tanpa pencatatan, pihak ketiga tetap menganggap pemilik merek yang terdaftar sebelumnya sebagai pemilik sah, sekalipun telah terjadi pengalihan dalam perjanjian tertulis.

2. Akibat Hukum terhadap Kepemilikan Merek

Setelah pengalihan hak atas merek dilakukan dan dicatatkan di DJKI, maka: Hak kepemilikan atas merek secara resmi berpindah kepada penerima hak yang sah di mata hukum. Ini memberikan kepastian hukum atas hak merek yang diperoleh setelah adanya pencatatan resmi. Sebagai pemilik baru yang sah secara tercatat, penerima hak kemudian memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan, melisensikan, atau bahkan menjaminkan merek tersebut. Sebaliknya, pihak sebelumnya (yang mengalihkan hak) secara hukum tidak lagi memiliki hak atau wewenang atas merek tersebut, kecuali hak-hak tertentu yang mungkin dipertahankan melalui perjanjian lisensi (misalnya, hak untuk tetap menggunakan merek di wilayah tertentu). Pemilik baru memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan, melisensikan, atau menjaminkan merek tersebut.

¹⁴ Dinda Aprilia Batubara and Faradila Yulistari Sitepu, 'Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Niaga Terhadap Persamaan Pada Pokoknya Merek Ms Glow Melawan Ps Glow Dengan Dua Putusan Pengadilan Niaga Yang Berbeda (Pn Medan No. Putusan 2/Pdt. Sus Hki/Merek/2022/Pn Niaga Mdn Dan Pn Surabaya No. Putusan 2/Pdt. Sus Hki/Merek/2022/Pn Niaga Sby)', *Recht Studiosum Law Review*, 3.2 (2024), pp. 112–29.

Pihak sebelumnya tidak lagi memiliki hak atau wewenang hukum atas merek, kecuali diperjanjikan lain. Jika pengalihan tidak dicatatkan, secara hukum tidak akan ada perubahan kepemilikan dalam basis data resmi negara, sehingga dapat menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari, khususnya ketika terjadi konflik dengan pihak ketiga atau klaim ganda.

Analisis Yuridis dan Argumentasi Hukum

1. Pendekatan Hukum terhadap Merek sebagai Objek Perjanjian

Dalam teori hukum perjanjian dan hukum kekayaan intelektual, merek dagang tergolong sebagai benda tidak berwujud (*intangible property*). Merek memiliki nilai ekonomi dan dapat diperjual belikan. Oleh karena itu, menurut Pasal 1332 KUHP perdata, suatu objek perjanjian harus merupakan sesuatu yang dapat menjadi objek kepemilikan dan dapat dipindahtangankan. Hak atas merek dagang dapat dialihkan karena perjanjian. Dari sudut pandang yuridis normatif, merek diakui sebagai objek hukum dalam perjanjian. Oleh karena merek dapat diperdagangkan, secara hukum merek dapat menjadi objek sah dari sebuah perjanjian, seperti perjanjian pengalihan hak atau perjanjian lisensi. Ini menegaskan legalitas merek sebagai subjek jual beli atau pengalihan hak berdasarkan hukum perdata. Perjanjian ini harus memenuhi syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPperdata

2. Perjanjian sebagai Dasar Pengalihan Hak

Menurut doktrin hukum perikatan, asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) memungkinkan para pihak untuk membuat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan

hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.¹⁵ Oleh karena itu, perjanjian pengalihan hak atas merek, baik berupa jual beli, hibah, maupun lisensi, sah menurut hukum selama memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata.

Namun demikian, dalam konteks merek dagang, perjanjian semata tidak cukup. Hukum positif Indonesia melalui UU MIG menekankan bahwa perjanjian tersebut harus dicatatkan agar peralihan hak atas merek memiliki akibat hukum secara penuh. Di sinilah muncul analisis penting: terdapat perbedaan antara peralihan *de facto* (secara perdata antar pihak) dan peralihan *de jure* (yang diakui secara publik melalui pencatatan resmi). Dengan demikian, perjanjian pengalihan hak atas merek memiliki dua dimensi hukum: dimensi perdata privat yang mengikat para pihak berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, dan dimensi administratif-publik yang menentukan keberlakuan terhadap pihak ketiga melalui pencatatan.

3. *Ketidakseimbangan antara Hukum Perdata dan Administratif*

Praktiknya, terjadi ketidakseimbangan antara hukum perdata dan hukum administrasi. Misalnya, apabila terjadi sengketa kepemilikan antara penerima hak (yang memegang perjanjian) dan pihak ketiga (yang mengacu pada data DJKI), pihak yang diakui secara hukum adalah pemilik yang terdaftar.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum lebih ditekankan pada aspek formal administratif ketimbang substansi perjanjian itu sendiri. Dari

¹⁵ Taun Taun, 'Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kerja Tenaga Kerja Asing Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan', *Jurnal de Jure*, 12.2 (2020), pp. 14–15.

¹⁶ S H Rahadiyan Veda Mahardika and others, *Kedudukan Subyek Hukum Ditinjau Dari Hak Keperdataan: Refleksi: Terjadinya Tumpang Tindih Lahan Hak Guna Usaha* (UM Jember Press, 2022).

sisi perlindungan hukum, hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang telah mengikat perjanjian secara sah namun belum mencatatkannya. Oleh karena itu, sinkronisasi antara hukum perdata dan hukum administrasi negara dalam sistem administrasi merek menjadi penting agar pengalihan hak atas merek berlaku efektif, adil, dan memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh. Pencatatan adalah syarat mutlak untuk memberikan efek hukum secara eksternal. Pandangan ini sejalan dengan pendekatan positivisme hukum.¹⁷

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Kedudukan merek dagang sebagai objek perjanjian diakui dalam sistem hukum positif Indonesia, termasuk dalam kategori hak kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi. Perjanjian yang menjadikan merek sebagai objek tunduk pada ketentuan KUHPerdata dan UU MIG.
2. Implikasi hukum perjanjian terhadap proses pendaftaran dan pengalihan hak atas merek terjadi setelah terjadinya perjanjian, namun perolehan hak atas merek secara yuridis formal berpindah setelah pencatatan di DJKI. Pendaftaran merupakan syarat formal yang memberikan kekuatan hukum terhadap pihak ketiga.
3. Perjanjian memiliki implikasi langsung terhadap proses pendaftaran dan

¹⁷ Husni Fauzan, 'Penasaban Anak Pada Kedua Orang Tua Yang Berdasar Pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTIM) Tentang Adanya Perkawinan Dalam Perspektif Yuridis Dan Maqasid Syari 'Ah' (Universitas Islam Indonesia, 2023).

- pengalihan hak atas merek, baik dari aspek legalitas dokumen, pembuktian hukum, maupun keabsahan administratif. Keabsahan perjanjian sangat memengaruhi validitas proses pencatatan.
4. Secara konseptual, sistem merek di Indonesia menuntut adanya sinkronisasi antara hukum perjanjian (perdata) dan sistem administrasi negara (hukum publik), agar pengalihan hak atas merek berlaku efektif, adil, dan memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi para pelaku usaha dan pemilik merek, diharapkan untuk tidak hanya membuat perjanjian secara sah menurut hukum perdata, tetapi juga segera melakukan pencatatan pengalihan atau lisensi merek di DJKI untuk menghindari sengketa dan menjamin perlindungan hukum atas hak-hak mereka.
2. Pemerintah dan DJKI diharapkan dapat memperkuat sistem pencatatan merek dengan mempercepat proses administrasi, menyediakan layanan digital yang lebih mudah diakses, serta meningkatkan edukasi publik tentang pentingnya aspek formal dalam pengalihan hak atas merek.
3. Bagi kalangan akademisi dan praktisi hukum, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai pertemuan antara

hukum perjanjian dan hukum kekayaan intelektual dalam konteks merek, termasuk potensi pembaruan regulasi agar lebih adaptif terhadap dinamika bisnis modern.

4. Perlu peningkatan peran notaris dan konsultan HKI dalam memastikan bahwa perjanjian pengalihan atau lisensi memenuhi semua unsur formil dan materil, serta ditindaklanjuti dengan pencatatan sesuai prosedur hukum, untuk menjamin keberlakuan dan kepastian hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam penyusunan jurnal tentang implikasi hukum perjanjian terhadap pendaftaran dan pengalihan hak atas merek dagang. Penulis juga berterima kasih kepada rekan-rekan akademisi dan praktisi hukum yang telah memberikan masukan dan kritik konstruktif selama proses penulisan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan motivasi dan dukungan moral. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik pendaftaran serta pengalihan hak atas merek dagang di Indonesia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurahman, Humaedi, 'Asas First To File Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benua', *Jurnal Aktualita*, 3.1 (2020)
- Alfarisi, M S, Albi Ternando, Agus Irawan, Rahman Rahman, and Emir Adzan Syazali, 'Penerapan Kontrak Perjanjian Kerja Di Indonesia Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper)',

- Legalitas: Jurnal Hukum*, 15.1 (2023), pp. 91–96
- Batubara, Dinda Aprilia, and Faradila Yulistari Sitepu, 'Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Niaga Terhadap Persamaan Pada Pokoknya Merek Ms Glow Melawan Ps Glow Dengan Dua Putusan Pengadilan Niaga Yang Berbeda (Pn Medan No. Putusan 2/Pdt. Sus Hki/Merek/2022/Pn Niaga Mdn Dan Pn Surabaya No. Putusan 2/Pdt. Sus Hki/Merek/2022/Pn Niaga Sby)', *Recht Studiosum Law Review*, 3.2 (2024), pp. 112–29
- Damayanti, Vithalia Restu, 'Pelanggaran Merek Pertamina Oleh Pelaku Usaha Pertamina Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis'
- Fahmi, Khairil, 'Aspek Komersialisasi Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Perikatan', *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 2.3 (2021), p. 428
- Fauzan, Husni, 'Penasaban Anak Pada Kedua Orang Tua Yang Berdasar Pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTIM) Tentang Adanya Perkawinan Dalam Perspektif Yuridis Dan Maqasid Syari 'Ah' (Universitas Islam Indonesia, 2023)
- Fitriani, Nurul, Suryadi Suryadi, and Pery Rehendra Sucipta, 'Merek Sebagai Objek Jaminan Kredit Pada Perbankan Indonesia' (Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2022)
- Jotyka, Gossain, and I Gusti Ketut Riski Suputra, 'Prosedur Pendaftaran Dan Pengalihan Merek Serta Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001', *Ganesha Law Review*, 3.2 (2021), pp. 125–39
- Kholidah, Kholidah, Putra Halomoan Hasibuan, Muhammad Reza Alamsyah, Ade Fitri Ramadani, and Amil Keramat, 'Notaris Dan PPAT Di Indonesia: Aplikasi Teori Dan Praktik Dalam Pembuatan Akta' (Semesta Aksara, 2024)
- Nurmawati, Ir Bernadete, and M H SH, *Hukum Merek* (Mega Press Nusantara, 2024)
- Rahadiyan Veda Mahardika, S H, S H Bhim Prakoso, Sp N MM, and S H Iswi Hariyani, *Kedudukan Subyek Hukum Ditinjau Dari Hak Keperdataan: Refleksi: Terjadinya Tumpang Tindih Lahan Hak Guna Usaha* (UM Jember Press, 2022)
- Rangkuti, Nada Syifa, 'Penyelesaian Pekerjaan Notaris Yang Tertunda Karena Notaris Meninggal Dunia Di Kota Medan', *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 1.2 (2023), pp. 67–76
- Rifai, Tomy Pasca, 'Kesiapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean', *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10.4 (2016), pp. 733–76
- Septiawan, Mohammad Rezki, 'Perlindungan Hak Merek Antara Gudang Garam Dengan Gudang Baru Atas Adanya Dugaan Unsur Persamaan Pada Pokoknya (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 119PK/Pdt. Sus-Hki/2017)' (Universitas Islam Indonesia, 2024)
- Taun, Taun, 'Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kerja Tenaga Kerja Asing Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan', *Jurnal de Jure*, 12.2 (2020), pp. 14–15
- Waworuntu, Abdul Fatah Bima R, 'Pengalihan Hak Merek Berdasarkan Perjanjian (Tinjauan Menurut Hukum Merek Indonesia)', *Lex Privatum*, 10.1 (2022)